

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab kesimpulan ini disusun sebagai penutup yang bertujuan untuk merangkum dan memaparkan temuan-temuan penelitian secara sistematis berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sejak awal.

1. Praktik poligami telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak suami, melainkan perbuatan hukum yang bersifat eksepsional, yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat kumulatif dan alternatif yang disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Namun secara sosiologi, latar belakang praktik poligami tersebut tidak semata-mata didorong oleh alasan-alasan normatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas hukum di masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami di Kota Banjarmasin dilatarbelakangi oleh faktor biologis, ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan yang cenderung tekstual, serta dalam banyak kasus tidak melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, ditemukan bahwa sejumlah praktik poligami tidak memenuhi syarat kumulatif dan alternatif, khususnya terkait persetujuan istri dan jaminan keadilan, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak.

2. Secara yuridis, praktik poligami yang terjadi di kota Banjarmasin tidak memenuhi ketentuan hukum positif berdampak pada terabaikannya hak-hak istri dan anak, khususnya hak atas nafkah, perlindungan hukum, keadilan, serta kepastian status hukum. Poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama berimplikasi pada lemahnya posisi hukum istri dan anak, serta berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, dampak hukum yang terjadi akibat poligami adalah dilaksanakannya pengesahan pernikahan yakni isbat nikah di Pengadilan Agama untuk keperluan akta kelahiran anak dan administrasi sekolah, terjadinya ketimpangan pembagian nafkah dikarenakan dominasi istri kedua yang menyebabkan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri-istri yang lain dan pertimbangan untuk pembagian harta terkait penetapan ahli waris yang sah di mata hukum. Sementara itu, secara sosiologi hukum, praktik poligami di Kota Banjarmasin menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan, antara lain konflik dalam rumah tangga, renggangnya relasi antara suami dan istri pertama, disharmoni antar istri, serta beban psikologis dan sosial terhadap anak. Dampak tersebut juga meluas pada aspek sosial

kemasyarakatan, berupa stigma sosial, penarikan diri istri dari lingkungan sosial, serta melemahnya solidaritas keluarga. Selain itu, praktik poligami yang ditemukan dalam penelitian ini pada umumnya belum mencerminkan prinsip keadilan substantif, karena keadilan seringkali dipahami secara sempit sebatas kemampuan ekonomi, sementara keadilan emosional, psikologis, dan sosial terhadap istri dan anak belum terpenuhi secara proporsional.

B. Rekomendasi

- a. Bagi hukum positif, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terkait praktik poligami. Penguatan ini bertujuan agar ketentuan dan persyaratan poligami tidak hanya dipenuhi secara administratif atau formalitas hukum semata, melainkan benar-benar diterapkan secara substantif untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, khususnya bagi istri dan anak yang terdampak langsung oleh praktik tersebut.
- b. Bagi ilmu sosiologi hukum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap adanya ketegangan antara hukum negara dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perumusan dan penerapan kebijakan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan diterima secara sosial.
- c. Bagi perlindungan perempuan dan anak, diperlukan penerapan pendekatan hukum yang responsif dan berperspektif keadilan gender, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pengaturan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran hukum sebagai instrumen perlindungan sosial, sehingga praktik poligami tidak bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan ajaran Islam.